

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan di atas tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Solok, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat dikatakan rendah. Hal ini didasarkan karena masih banyaknya sengketa tanah ulayat yang terjadi di kabupaten Solok terutama dipengadilan, yang dimana banyak nya yang melaporkan masalahnya ke pengadilan membuktikan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
2. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terbaik yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan.
 - a. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses negosiasi, maka penyelesaian sengketa dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan perusahaan atau pengambil kebijakan, dan keputusan yang dihasilkan didaftarkan ke kantor notaris atau ke pengadilan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - b. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini mediator, maka piha ketiga disini adalah Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat, disamping itu Pemerintah Daerah

memiliki fasilitas untuk pelaksanaan perundingan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

3. Faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh :

- a. Temperamen
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Kedisiplinan
- d. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah

Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai sengketa tanah ulayat dan juga penyelesaian sengketa tanah ulayat terutama di daerah terpencil dan dekat hutan, untuk mengatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam penyebab dan penyelesaian sengketa tanah ulayat sehingga tingkat kesadaran hukum bisa terjamin, khususnya di daerah Kabupaten Solok dan sekitarnya, agar masyarakat mengetahui dengan baik

dan benar bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.

2. Bagi masyarakat untuk segera membuat bukti kepemilikan tanah yang jelas dan pasti, seperti sertifikat. Agar dapat menghindari sengketa tanah ulayat yang akan terjadi.